

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2418/Pdt.G/2019/PAJT tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).